

# RENCANA KERJA

## PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS POLTEKKES KEMENKES KUPANG



OLEH

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

**POLTEKKES KEMENKES KUPANG  
TAHUN 2019**


LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui,  
Direktur Poltekkes Kemenkes Kupang



Dr. R. H. Kristina, SKM., MKes

Kupang, 13 September 2019  
Ketua Tim Penyusun,



Dr. Sabina Gero, SKp. MSc

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1. Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi/institusi pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Kementerian Kesehatan telah berkomitmen melakukan upaya percepatan pencegahan korupsi dan mewujudkan Aparatur Kementerian Kesehatan RI yang Bersih dan Melayani melalui penganangan Zona Integritas serta membangun birokrasi yang kuat, akuntabel dan mampu melayani masyarakat secara lebih baik. Komitmen tersebut secara nyata diwujudkan melalui penganangan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Kementerian Kesehatan RI. Penganangan Zona Integritas yang dilaksanakan pada 18 Juli 2012 merupakan bagian dari Gerakan Nasional untuk semua lembaga dibawah Kementerian Kesehatan RI, termasuk Politeknik Kesehatan.

Proses pembangunan zona integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkret sesuai tugas dan fungsi Badan Litbangkes sebagaimana diamanatkan dalam Permenkes no 64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan dan Permenkes no 38 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan terdiri dari Poltekkes Kelas I, Kelas II dan Kelas III. Poltekkes Kemenkes Kupang termasuk kelas II.

Poltekkes Kemenkes Kupang, terdiri dari direktorat dan 10 program studi/ Jurusan, dengan kampus yang berbeda. Semua bagian ini harus menjadi wilayah bebas dari korupsi(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hal ini butuh komitmen bersama dalam kesatuan gerak dan langkah menuju tercapainya WBK/WBBM ini. Poltekkes Kemenkes Kupang telah membentuk Tim Kerja pembangunan Zona Integritas sesuai Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Kupang, nomor HK.02.03/2/4460/2019 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dilingkungan Poltekkes Kemenkes Kupang pada tanggal 12 September 2019, sebagaimana terlampir (Lampiran 1).

Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas, sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas masing masing individu yang mempunyai relevansi dalam peningkatan kapasitas dan

kualitas integritas dari organisasi dimana individu tersebut berada dan melakukan kegiatannya. Selain itu dibutuhkan pula dukungan dari Kementerian PANRB, KPK dan Ombudsman Republik Indonesia agar dapat mengawal proses pembangunan zona integritas menuju satker WBK di lingkungan Badan Badan PPSDM Kesehatan. Hal ini lebih ditekankan setelah Poltekkes Kemenkes Kupang diterima Pengelolaan Keuangan BLU oleh Kementerian Keuangan RI.

## 1.2. Tujuan

1. Rencana kerja pembangunan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
2. Memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun zona integritas menuju WBK/WBBM.

## 1.3. Pengertian Umum.

Dalam dokumen rencana kerja ini, yang dimaksud dengan :

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinannya dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predika yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
4. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah;
5. Unit Kerja adalah Unit/satuan Kerja di instansi Pemerintah, serendah-rendahnya kepala unit yang menyelenggarakan fungsi pelayanan.
6. Menteri adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Reformasi Birokrasi;
7. Tim Penilai Internal (TPI) adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/WBBM.

## BAB II

### PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM

#### 2.1 Pencanaan Pembangunan Zona Integritas

1. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas adalah dengan deklarasi / pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap membangun Zona Integritas.
2. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas. Pendatangan dokumen Pakta Integritas dapat dilakukan secara masal/serentak pada saat pelantikan, baik sebagai CPNS, PNS, maupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian horizontal dan vertikal. Bagi instansi pemerintah yang belum seluruh pegawainya menandatangani Dokumen Pakta Integritas, dapat melanjutkan / melengkapi setelah perencanaan pembangunan Zona Integritas;
3. Pencanaan pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara terbuka dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya dibidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;

#### 2.2 Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Program pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut perencanaan yang telah dilakukan oleh pimpinan. Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit sebagai berikut :

##### I. Manajemen Perubahan

###### Indikator:

- a. Penyusunan Tim Kerja Penyusunan Tim Kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut :
  1. Pembentukan tim untuk melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK / WBBM
  2. Penentuan anggota tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mechanisme yang jelas.
- b. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sbb :
  1. Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
  2. Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM harus memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM

3. Mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas menuju WBK /WBBM harus disediakan.
- c. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:
1. Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi /Wilayah Birokrasi Bersih Melayani mengacu pada target yang direncanakan
  2. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan zona integritas menuju WBK /WBBM
  3. Menindak lanjuti hasil monitoring dan evaluasi
- d. Perubahan Pola Pikir dan Budaya kerja Perubahan Pola Pikir dan Budaya kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:
1. Pimpinan menjadi role model dalam pembangunan zona integritas menuju WBK / WBBM
  2. Penetapan agen perubahan dalam pembangunan zona integritas
  3. Pelaksanaan pelatihan budaya kerja dan pola piker
  4. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan zona integritas menuju WBK / WBBM

Target :

1. Peningkatan komitmen seluruh pegawai Poltekkes Kemenkes Kupang dalam membangun zona integritas menuju WBK / WBBM tahun 2020
2. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Poltekkes Kemenkes Kupang sesuai usulan sebagai zona integritas menuju WBK / WBBM dalam tahun 2020
3. Penurunan resiko kegagalan pada seluruh pegawai Poltekkes Kemenkes Kupang akibat timbulnya resistensi terhadap perubahan tahun 2020

## II. Penataan Tata laksana

Indikator:

- a. Prosedur Operasional Tetap
  1. Penyusunan SOP kegiatan utama yang mengacu kepada bisnis proses Poltekkes Kemenkes Kupang
  2. Penerapan SOP
  3. Evaluasi/perbaiki SOP
- b.E-Office/e-government
  1. Penyusunan sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi
  2. Penyusunan sistem kepegawaian berbasis sistem informasi
  3. Penyusunan sistem pelayanan publik berbasis sitem informasi

c. Keterlibatan Informasi Publik

1. Penerapan kebijakan tentang keterbukaan Informasi Publik
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik

d. Target :

1. Peningkatan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di zona integritas menuju WBK/WBBM tahun 2020
2. Peningkatan efisiensi dan efektifitas proses manajemen pemerintahan di zona integritas menuju WBK/WBBM tahun 2020

III. Penataan Sistem Manajemen SDM

Indikator

a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi

1. Menerapkan rencana kebutuhan pegawai yang mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja
2. Menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya.

b. Pola mutasi internal

1. Penyusunan kebijakan pola mutasi internal
2. Penerapan kebijakan pada pola mutasi internal
3. Monitoring dan evaluasi atas kebijakan pola mutasi internal

c. Pengembangan Pegawai berbasis kompetensi

1. Penanganan kegiatan pembangunan profesi (diklat)
2. Monitoring dan evaluasi atas kegiatan pembangunan profesi

d. Penetapan kinerja individu

1. Penerapan penetapan kinerja individu
2. Penetapan kinerja Individu sesuai dengan indikator kinerja level di atasnya
3. Penetapan kinerja individu dilakukan secara periodik
4. Hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan / diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan.

e. Penegakan aturan disiplin / kode/etik/kode perilaku pegawai

1. Penerapan aturan disiplin / kode etik / kode perilaku pegawai

f. Sistem Informasi Kepegawaian

1. Pemutakhiran Informasi kepegawaian dilakukan secara berkala.

Target :

1. Peningkatan ketaatan pegawai terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM tahun 2020
2. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas oleh para pengelola SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM tahun 2020
3. Peningkatan disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM tahun 2020.
4. Peningkatan efektifitas manajemen SDM aparatur oleh para pengelola pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM tahun 2020
5. Peningkatan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM tahun 2020

#### IV. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Indikator :

##### a. Keterlibatan Pimpinan

1. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan perencanaan
2. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penetapan kinerja
3. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala

##### b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

1. Penyusunan dokumen perencanaan
2. Dokumen perencanaan berorientasi hasil
3. Penetapan Indikator Kinerja Utama
4. Indikator kinerja memiliki kriteria smart
5. Penyusunan laporan kinerja
6. Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja

Target :

1. Terjadinya peningkatan kinerja pegawai di Poltekkes Kemenkes Kupang tahun 2020
2. Terjadinya peningkatan akuntabilitas Instansi Pemerintah Poltekkes Kemenkes Kupang tahun 2020

#### V. Penguatan Pengawasan

Indikator :

##### a. Pengendalian Gratifikasi

1. Publik Campaign tentang pengendalian gratifikasi
2. Mengimplementasikan pengendalian gratifikasi

##### b. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah ( SPIP )

1. Membangun lingkungan pengendalian di unit kerja
2. Melakukan penilaian resiko atas unit kerja terkait
3. Sosialisasi SPI ke pihak terkait



c. Pengaduan Masyarakat

1. Mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat
2. Menindak lanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat
3. Monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat
4. Menindak lanjuti hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat

d. Whistle Blowing System

1. Menerapkan Whistle Blowing System
2. Mengevaluasi penerapan Whistle Blowing System
3. Menindak lanjuti evaluasi penerapan Whistle Blowing System

e. Penanganan Benturan Kepentingan

1. Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
2. Mensosialisasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan
3. Mengimplementasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan
4. Mengevaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan
5. Menindak lanjuti hasil evaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan

Target :

1. Peningkatan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing bidang dalam Poltekkes Kemenkes Kupang tahun 2020
2. Terjadinya peningkatan efektifitas pengelolaan keuangan negara pada Poltekkes Kemenkes Kupang tahun 2020
3. Terjadinya peningkatan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada Poltekkes Kemenkes Kupang tahun 2020
4. Terjadinya penurunan tingkat penyalahgunaan wewenang pada Poltekkes Kemenkes Kupang tahun 2020

VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Indikator :

a. Standar Pelayanan

1. Penyusunan standar pelayanan di unit kerja
2. Penyusunan SOP standar pelayanan
3. Melakukan revisi dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP

b. Budaya Pelayanan Prima

1. Melakukan sosialisasi / pelatihan berupa kode etik dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima
2. Memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media
3. Memiliki sistem reward and punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian Kompensasi kepada penerima layanan tidak sesuai standar

c. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan

1. Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

2. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbukti
3. Melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat

Target:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, mudah dan tanpa biaya) oleh dosen, pegawai dan tenaga kependidikan di Poltekkes Kemenkes Kupang tahun 2020
2. Peningkatan usaha unit pelayanan dengan memperoleh standarisasi pelayanan di Poltekkes Kemenkes Kupang tahun 2020
3. Peningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public oleh dosen, pegawai dan tenaga kependidikan di Poltekkes Kemenkes Kupang tahun2020

### BAB III

#### RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	Workshop Tunas Integritas Mahasiswa dan Pendampingan Dosen Pendidikan Anti Korupsi di hotel Asthon Kupang	25-27 Nopember 2015	Direktur
2	Sosialisasi/Pencanangan Sistem Pengendalian Inter Pemerintah (SPIP) dan WBK/WBBM, Aula Cendana Wangi Poltekkes Kemenkes Kupang	3-4 Juli 2018	SPI
3	Usul Menuju Satker WBK/WBBM	06 April 2018	SPI
4	Work shop Persiapan dan Pendampingan Penyusunan Instrumen Dokumen WBK/WBBM di Hotel Amaris Kupang	11-12 Desember 2018	SPI
5	Monitoring dan Evaluasi pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	Akhir Maret 2019	SPI
6	Monitoring dan Evaluasi terhadap pembangunan ZI menuju WBK/WBBM dan pembentukan kembali Tim Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Akhir Juni 2019	SPI
7	Pembentukan Tim Pokja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Ruang Rapat Poltekkes Kemenkes Kupang	Jumat, 13 September 2019	SPI
8	Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Poltekkes Kemenkes Kupang	13-16 September 2019	Tim Kerja ZI
9	Evaluasi Pencapaian Kerja Pokja 1-6 di ruang rapat Poltekkes Kemenkes Kupang	16 September 2019	Tim Kerja ZI

10	Pre Assessment WBK/WBBM Poltekkes Kemenkes Kupang, di aula Cendana Wangi Poltekkes Kemenkes Kupang	17-19 September 2019	Tim Itjen 5 Kemenkes RI
11	Perbaikan hasil pre assessment oleh Tim ZI menuju WBK/WBBM Poltekkes Kemenkes Kupang: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi WBK setiap bulan pada apel kesadaran</li> <li>• Membuat benner, poster di setiap prodi</li> <li>• Revisi SK AOC, konflik of interest, Whistle Blowing System dan gratifikasi tim</li> <li>• Entry data perbaikan pre assessment di SPINAL</li> <li>• Memasukan materi WBK/WBBM dalam setiap pertemuan dan kegiatan di tingkat Poltekkes</li> </ul>	September – Nopember 2019 (mgg 2)	Tim Kerja ZI Poltekkes Kemenkes Kupang
12	Monitoring dan Evaluasi capaian perbaikan pre assessment oleh Tim	8 Oktober dan 27 Nopember 2019	Tim Kerja ZI Poltekkes Kemenkes Kupang
13	Pendampingan pemenuhan hasil pre assessment menuju WBK/WBBM tim Itjen IV Kemenkes RI	2-4 Desember 2019	Tim Kerja ZI Poltekkes dan Itjen IV Kemenkes RI
14	Perbaikan hasil pendampingan dari Itjen IV Kemenkes RI oleh timz ona integritas Poltekkes Kemenkes Kupang	5 Desember 2019 – 5 Januari 2020	Tim Kerja ZI Poltekkes Kemenkes Kupang
15	Monitoring dan Evaluasi pencapaian tim Kerja ZI menuju WBK/WBBM	Awal Januari 2020	Tim Kerja ZI Poltekkes Kemenkes Kupang

16	Pre assessment ke-2 untuk satker WBK oleh Itjen V Kemenkes RI	Januari 2020	Direktur dan tim zona integritas
17	Penilaian/Assessment Satker WBK oleh TPI atas usulan Poltekkes Kemenkes Kupang ke Badan PPSDM Kes	Februari 2020	Tim Itjen Kemenkes RI
18	Pengusulan Satker WBK/WBBM kepada Mempan Reformasi Birokrasi	Maret 2020	Direktur
19	Penilaian Satker WBK oleh TPN dari Mempan RI	Akhir Maret 2020	Mempan RI
20	Pemberian Penghargaan Satker WBK/WBBM bagi Poltekkes Kemenkes Kupang		Kementerian Kesehatan RI

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Perkembangan dan pelaksanaan Zona integritas Poltekkes Kemenkes Kupang mengalami peningkatan. Pelaksanaan 6 (enam) komponen pengungkit pembangunan zona integritas masih memerlukan perhatian dan berpotensi untuk di tingkatkan. Hasil evaluasi persiapan zona integritas masih perlu disempurnakan dan monitoring terus menerus dengan target pencapaian di tahun 2020.

Penerapan pelaksanaan system pengaduan masyarakat, penanganan benturan dan layanan publik belum optimal. Penerapan pelayanan berbasis teknologi informasi, melalui pengembangan e-government dan melakukan sosialisasi secara berkala perlu dikembangkan. Pembudayaan zona integritas di Poltekkes Kemenkes Kupang penting.

Demikian Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Poltekkes Kemenkes Kupang, semoga dapat menjadi pedoman bagi dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Poltekkes Kemenkes Kupang.